

## TRANSFORMASI KONSEPSI INDUSTRI PERTAHANAN BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

David Datul Mahdidah<sup>1</sup>, Anggi Dwi Setiawans<sup>2</sup>, Tamara Axzha Echa Destira<sup>3</sup>, Agus Danugroho<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Moch. Sroedji, Jember, Jember, Indonesia

\*Penulis Korespondensi:

email: [agusdanu@umsj.ac.id](mailto:agusdanu@umsj.ac.id)

### Abstrak

*Paper ini bertujuan untuk menganalisis teoretis mengenai berubahnya konsepsi pertahanan dan keamanan di era globalisasi. Fenomena globalisasi pertahanan menunjukkan bahwa persepsi ancaman dan keamanan baik internasional maupun nasional telah sedemikian berubah karena kompleksitas yang terbentuk dari relasi industrial yang mengalami liberalisasi. Globalisasi pertahanan membentuk relasi kerja sama dan kolaborasi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian teoretis, sehingga membahas isu secara general dan luas. Hasil yang didapat dari tulisan ini adalah sebuah realita evolusi industri pertahanan membuat pemahaman akan bela negara harus berevolusi pula. Tidak hanya sekedar memahami adanya pertahanan nirmiliter, namun pemahaman mengenai prosedur industrial, diplomasi dan kerja sama, merupakan salah satu kunci berbela negara masa kini.*

**Kata kunci:** *Konsepsi Pertahanan; Industri Pertahanan; Globalisasi.*

---

### PENDAHULUAN

Penentuan kebijakan pertahanan, khususnya yang terkait dengan upaya menciptakan keamanan nasional, diperlukan analisis mendalam mengenai tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Caverley, 2007). Aspek-aspek tersebut memerlukan penelaahan baik dari level domestik, regional, maupun internasional (Hall & Christoper, 2013). Terlebih dalam era globalisasi yang semakin mengedepankan kerja sama dan interaksi antar bangsa dan meningkatnya ekonomi antarbangsa, membuat spektrum ancaman semakin kompleks (Danugroho, 2020).

Salah satu kebijakan pertahanan yang dibuat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air serta meningkatkan disiplin warga negara Indonesia. Bela negara bukanlah wajib militer ataupun bagian dari program Komponen Cadangan. Bela negara memiliki dasar yang terkandung dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

pertahanan dan keamanan negara”. Terkait dengan pasal tersebut, Kementerian Pertahanan dalam hal ini menjadi pelopor karena pertahanan dan keamanan negara menjadi domain Kementerian Pertahanan.

Bela negara wajib dilakukan oleh setiap lapisan warga negara yang masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan bangsa dan negara (Danugroho, 2022). Dalam dua ayat Undang-undang dasar tersebut, terdapat dua konsep penting sebagai landasan dalam berbela negara, yakni konsep pertahanan dan keamanan. Undang-undang dasar dapat dikatakan tidak dapat diubah begitu saja karena berasal dari kesadaran penuh akan kemerdekaan dan pengabdian terhadap bangsa dan negara, namun konsepsi mengenai pertahanan dan keamanan senantiasa dapat didiskusikan dari waktu ke waktu karena menyangkut pengetahuan dan berbagai turunannya seperti persepsi dan pemahaman yang dapat dikaji secara berlanjut (David & Datumaya). Oleh karenanya, perdebatan ilmiah dan diskusi ilmiah mengenai kedua konsepsi tersebut tidak boleh redup dan dihalangi.

Hal ini karena menyangkut aspek ipoleksosbud (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang mempengaruhi konsepsi pertahanan dan keamanan tersebut terus berubah seiring dengan tatanan global. Tulisan ini tidak berpretensi untuk membahas secara mendalam program Bela Negara yang dicanangkan Menteri Pertahanan baru-baru ini. Program apapun dapat dikreasikan sebagaimana nilai-nilai dari pemimpin, dasar bagi nilai-nilai tersebut yang dapat didiskusikan bahkan diperdebatkan kembali. Dalam hal ini, pemahaman konsepsi mengenai pertahanan dan keamanan abad ke-21 menjadi sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana kebijakan dapat diformulasikan untuk menjawab realita hingga tantangan yang hadir dari realita tersebut (Fitrah, 2015).

Abad ke-21 mencatat adanya peningkatan fenomena globalisasi industri pertahanan yang telah menguat sejak tahun 1970-1980an. Hal itu ditandai dengan terjadinya tren yang signifikan dalam intensivitas kerja sama negara-negara di dunia dalam membangun industri pertahanannya (Eshel & Kimhi, 2016). Bahkan, negara-negara maju, sejak saat itu, lebih memilih membangun industrinya melalui kerja sama dengan negara lain dibandingkan melakukannya secara mandiri karena adanya pengurangan biaya yang signifikan (Danugroho, 2021). Hal ini tidak terlepas dari pelbagai tren kebijakan pengetatan anggaran, peningkatan biaya penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*), dan peningkatan intensitas persaingan di pasar industri pertahanan.

Globalisasi industri pertahanan yang membawa pada perubahan dinamika pengadaan persenjataan dari autarki (pengadaan yang bersifat independen) menjadi interdependensi, disebut sebagai salah satu fenomena intensifnya kerja sama dan kolaborasi dalam memproduksi persenjataan (Pranowo, 2010). Hal ini menjadi kontradiksi karena di satu sisi industri pertahanan dikenal memiliki sifat yang tertutup karena mengandung unsur rahasia yang tinggi karena strategis dan berbahaya jika jatuh ke tangan musuh (Neuman, 2017). Bahkan Amerika Serikat sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia juga melakukan globalisasi industri pertahanan tersebut dengan meliberalisasikan industri pertahanan. Interaksi industri pertahanan antar negara dalam hal ini menjadi semakin kompleks.

Fenomena tersebut muncul manakala terjadi dinamika belanja militer (*military spending*) dunia yang menunjukkan kenaikan yang signifikan sejak Perang Dunia II hingga Perang Dingin, namun menurun drastis sejak Perang Dingin berakhir. Tercatat antara tahun 1951 hingga 1970, belanja militer naik dari sekitar 100 milyar dolar AS menjadi 200 Milyar dolar AS. Setelah 1970an, tepatnya pada masa Star Wars yang diproklamkan Ronald Reagan, belanja pertahanan dunia mencapai 1000 Milyar dolar AS per tahun. Semakin meningkatnya perjanjian *arms control*, dan semakin mahalnya perawatan senjata berat, membuat pengeluaran militer dunia semakin diturunkan. Debat guns versus butter semakin mencuat, suara rakyat untuk mengganti pengeluaran militer besar-besaran dengan kebutuhan primer yang dapat langsung diproses secara konsumtif semakin besar (Liotta, 2002). Produksi masal di sektor militer-pun banyak yang dialihkan ke sektor kebutuhan sipil.

Untuk kepentingan percontohan, dapat dilihat dari negara adikuasa yang menggelar kerja sama multilateral pengadaan senjata. Guna mewujudkan liberalisasi pertahanan dan memperluas pengaruh, Amerika Serikat mengorbankan banyak hal, baik secara ekonomi maupun teknologi (Lazarou & Dobrova, 2019). Hal ini dapat terlihat dari salah satu pengadaan pesawat tempur terbesar yang pernah ada yakni *F-35 Joint Strike Fighter*, dimana sepuluh negara lain ikut terlibat di dalamnya. Kerja sama ini melahirkan banyak kontroversi karena hasil yang di luar keinginan dan kerugian finansial di luar yang telah diestimasi (Fjader, 2014). Dalam kerja sama ini, juga memperlihatkan bahwa terdapat pembagian yang asimetris, yakni adanya hirarki investasi dan pemasok. Liberalisasi pertahanan merupakan konsep yang tepat digunakan untuk menggambarkan kerja sama ini, dengan muatan politis yang lebih besar. Selain proyek *F-35 Joint Strike Fighter*, pengadaan drone atau pesawat tanpa awak ini menjadi salah satu pengadaan yang

memiliki dampak luas baik dari segi ekonomi maupun politik. UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) merupakan teknologi yang lahir sepuluh tahun setelah ditemukannya pesawat oleh Wright bersaudara.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang cukup penting di dalam memaknai arti pertahanan pasca Perang Dingin berakhir, yang pada kelanjutannya juga membawa perubahan pada arti keamanan. Perubahan-perubahan situasi dunia sangat mempengaruhi pemaknaan keamanan. Selama berlangsung Perang Dingin, bahkan jauh sebelumnya, fokus utama dalam objek pembicaraan mengenai keamanan selalu negara (Fitrah, 2015). Ini merupakan hasil dominasi perspektif realisme dalam hubungan internasional. Realisme memandang dunia ini dalam keadaan anarki sehingga negara senantiasa dalam suasana persaingan dengan negara lain demi keamanan, pasar, pengaruh dan lain sebagainya. Dalam konteks seperti ini, keamanan selalu dihubungkan dengan masalah ancaman maupun penggunaan dan kontrol terhadap kekuatan militer. Definisi ini tidak cukup memberikan gambaran keamanan yang menyeluruh terhadap seluruh entitas bangsa yang ada didalamnya (A'raf, 2015).

Dari fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa pertahanan dan keamanan telah berubah konteksnya. Perubahan terjadi dari yang sebelumnya didominasi oleh motivasi negara dalam merebut kekuatan guna mengimbangi ataupun mengancam negara lain (*struggle for power*), menjadi motivasi yang sifatnya pragmatis dan cenderung membentuk jejaring antar aktor baik negara maupun non-negara (Raden & Efriza, 2017). Keterlibatan industri pertahanan dan sistem kontrak yang berbasis pasar dalam pengadaan sistem persenjataan, sudah menunjukkan bahwa keterikatan aliansi yang kental dengan perimbangan kekuatan seperti halnya pada masa Perang Dingin mulai ditinggalkan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana perubahan yang terjadi pada industri pertahanan di era globalisasi. Penelitian kualitatif deskriptif dapat berguna untuk menjelaskan hubungan antar fenomena yang terjadi bahkan penjelasan mengenai fakta-fakta yang ditemukan dan terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji secara mendalam

mengenai kondisi fenomena dan fakta yang nantinya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berubahnya konteks pertahanan dan keamanan tidak dapat dilepaskan dari persoalan perang dan damai. Hal ini karena perang dan damai merupakan dua hal yang selalu hangat diperdebatkan dari sebab-musabab, landasan yang memungkinkan, persepsi dan definisi, hingga upaya apa yang harus dilakukan guna menciptakan perdamaian dan mencegah peperangan terjadi (Smith, 2015). Pertahanan dan keamanan lahir dari upaya penciptaan perdamaian dan pencegahan peperangan. Upaya dilakukan dengan mencari akar persoalan yang berupa akar konflik. Akar persoalan dapat ditentukan jika persepsi dan definisi dapat diformulasikan dengan baik. Dari konteks tersebut kebijakan pertahanan dan keamanan dilahirkan.

Debat seputar terjadinya perubahan kealamian peperangan, dalam hal ini berada pada semakin kaburnya batas antara perang dan damai. Perang dapat didefinisikan sebagai konflik dengan skala besar yang melibatkan negara-negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Sementara itu, damai adalah suatu kondisi dimana tidak terjadi perang antar negara (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Kedua kondisi ini, saat ini sedang mengalami “krisis”, demikian pula konsep pertahanan dan keamanan. Pertahanan merupakan aksi untuk melindungi diri dari serangan, dan aksi menyerang juga dapat dikategorikan sebagai aksi untuk melindungi diri dari serangan pihak lain. Sementara itu keamanan merupakan kondisi dan fungsi dimana ancaman dari pihak lain dapat diatasi dengan menciptakan pertahanan.

Kaburnya batas-batas antara perang dan damai, dapat dilihat dari adanya istilah generasi peperangan yang sejak Perang Dunia terus berkembang. Perang berevolusi dari yang semula terjadi antar negara, dideklarasikan terlebih dahulu, memiliki ruang khusus, hingga adanya pembatasan antara kombatan dan non-kombatan; telah berubah menjadi masuk ke segala lini aspek. Peperangan telah menjelma dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan segala instrumen mutakhirnya. Peperangan berkembang mulai dari peperangan ekonomi (*embargo*, *black campaign*, *blokade*), peperangan cyber, peperangan propaganda dan politik, hingga peperangan termodinamika, yang aktornya tidak terbatas (*unrestricted warfare*). Hal ini yang membuat peperangan dapat dikatakan telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan dari makro, meso, bahkan mikro (Center for Strategic and International Studies, 2014).

Mengkaji mengenai kaburnya batas antara perang dan damai merupakan langkah awal dalam memandang kebaruan konteks pertahanan dan keamanan. Hal ini karena perubahan kealamian peperangan yang diwarnai oleh majunya teknologi informasi dan teknologi senjata, serta semakin tidak terbatasnya aktor dan aspek peperangan masa kini, membuat konteks pertahanan dan keamanan semakin kompleks dan mutakhir (Arianto, 2019). Mark Neocleous dalam hal ini memandang bahwa pemikiran mengenai krisis antara perang dan damai tersebut melupakan sejarah bahwa pada ada abad tertentu pada masa lampau dimana perang dan damai juga tidak bisa dipisahkan. Seperti pada masa Napoleon dan masa perang tiga puluh tahun, dimana perang dan damai tidak bisa dipisahkan lagi. Perang Dunia sendiri juga merupakan panggung yang memperlihatkan jargon Total War, dimana seluruh lini aktor dan aspek dilibatkan dalam peperangan. Dengan kata lain, krisis perang dan damai bukanlah hal baru, terlebih logika berpikir mengenai krisis tersebut yang berawal dari terlibatnya seluruh aspek dalam negara dalam berperang (Bitzinger, 2005).

Neocleous menawarkan penjelasan yang berbeda dalam melihat peperangan kontemporer. Dengan menggunakan kerangka konseptual dari Michel Foucault, yakni panoptisisme, Neocleous melihat interelasi antara kekuatan perang dengan kekuatan polisi(ional). Menurut Neocleous, Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan militer, ekonomi, dan politik terkuat tidak lagi melihat serangan-serangan ataupun gelar operasi militer hanya sebatas aktivitas bernama perang; melainkan juga sebagai penegakan hukum atau aksi polisional dengan tindakan yang disebut operasi.

Hal ini ditunjukkan oleh Neocleous dengan menilik buku berjudul *The Utility of Force: The Art of War in the Modern World*, yang ditulis Rupert Smith, seorang Jenderal di Inggris dan sekaligus menyandang Komandan Utama NATO (*North Atlantic Treaty Organization*). Hal yang paling utama dalam buku tersebut bagi Neocleous adalah, bahwa peperangan telah berubah sedemikian rupa bahkan tidak lagi ada. Konsep peperangan telah berubah, dan konsep 'operasi' lebih cocok digunakan terutama bagi negara-negara besar yang banyak melakukan invasi. Perubahan dari konsep peperangan menjadi konsep operasi inilah yang mendasari Neocleous berargumentasi bahwa krisis perang dan damai terjadi karena adanya pengkaburan antara aksi perang dan aksi polisional.

Hal ini krusial karena faktor keberadaan Amerika Serikat sangat penting dan determinan terhadap segala perkembangan dan revolusi di bidang militer. Revolution in Military Affairs atau revolusi kemiliteran terjadi diawali oleh Amerika Serikat dalam rangka memperbarui doktrin peperangan pasca-Perang Dingin, dan semakin penting pada

pasca 9/11. Dengan kata lain, melihat kaburnya perang dan damai, berarti juga melihat kaburnya antara kekuatan perang dan kekuatan polisi, yang mana dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan.

Secara umum, keamanan nasional merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara-bangsa dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki baik ekonomi, militer, politik dan upaya-upaya diplomasi. Salah satu hal utama yang membedakan pengurusan keamanan di negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang adalah berkenaan dengan hal pembangunan bangsa (*nation-building*). Hampir semua negara berkembang masih bermasalah dengan pembangunan bangsa. Negara-negara maju telah selesai membangun bangsanya, sedangkan banyak dari negara berkembang masih sibuk dengan isu-isu politik domestik mereka.

Meskipun terdapat perbedaan diantara konsep keamanan nasional di negara-negara Barat dengan negara-negara berkembang, terdapat elemen-elemen yang sama yaitu:

#### **a. Kedaulatan (*sovereignty*)**

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dan mandiri. Ia membagi kedaulatan kedalam dua istilah yaitu politik domestik dan internasional yang mana kedua makna memiliki akibat yang sangat berbeda. Dalam politik domestik, negara memiliki kedaulatan yang membenarkan pihak penguasa untuk menegakkan kebijakan-kebijakannya terhadap individu-individu yang berada di wilayah kekuasaannya. Sedangkan dalam politik internasional, masing-masing negara berusaha melanggengkan kedaulatan.

Untuk menjelaskan bagaimana kedaulatan di era pasca-Perang Dingin, yakni dimana idealisme liberal muncul sebagai pemenang, pemikiran Foucault mengenai seni pemerintahan dalam paradigma liberal dapat menjelaskan kedaulatan kontemporer. *Governmentality* adalah konsep yang digunakan Foucault untuk melihat bagaimana negara tetap mengontrol meski fenomena globalisasi dan neoliberalisme serta fundamentalisme kebebasan pasar sedang eksis dalam tatanan global. Premis utama *teori governmentality* adalah kekuasaan (power) diterapkan melalui pengetahuan (knowledge) dalam masyarakat liberal modern, di antaranya melalui rasionalitas dalam praktek politiknya; dan teknologi dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dalam prosesnya, juga menelusuri cara menghubungkan individu sebagai konstituen politik kepada

pemerintah dan membawa keduanya tergabung dalam satu aliansi pemerintahan. Kedua poin tersebut merupakan fokus dalam penelitian ini.

Dalam melihat rasionalitas politik, Foucault mendefinisikan konsep *governmentality* sebagai ‘bentuk institusi, prosedur, analisa dan refleksi, kalkulasi dan taktik, yang membiarkan penggunaan kekuasaan dalam pelbagai bentuk kompleksnya’. Oleh karenanya, *governmentality* dapat dikatakan sebagai mekanisme dan proses dalam setiap aspek ‘pemerintah’ dalam kehidupan ekonomi. Keterlibatan pemerintah yang dapat dikatakan ‘tidak secara langsung’ terhadap ekonomi ini menjadi alat yang menjustifikasi berjalannya pemerintahan neoliberal. Ini menggambarkan adanya perencanaan ekonomi, prosedur kalkulatif aktor-aktor ekonomi dan relasi dalam tingkat manajemen; yang membutuhkan keahlian teknik produksi, dan fitur psikologi produksi disamping penarikan andil negara dalam kegiatan perekonomian (Brooks, 2005).

Untuk melihat bagaimana secara spesifik *governmentality* dioperasikan sebagai teknologi, Foucault menggunakan konsep biopower. Biopower merupakan pengoperasian kekuatan penciptaan kehidupan yang didasarkan pada produktivitas kolektif yang subyektif dalam suatu masyarakat. Dengan demikian unsur subyektivitas tersebut membentuk sentimen emosional (afeksi) yang melibatkan unsur konstitutif masyarakat. Untuk mengoperasionalkan konsep biopower.

#### **b. Kepentingan Nasional (*national interest*)**

Semua negara mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang dikenal sebagai kepentingan nasional. Setiap negara akan berusaha mempertahankan dan memajukan kepentingan-kepentingan negara masing-masing dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. Kepentingan nasional menjadi pilar dan rujukan untuk mengurus kehidupan bangsa dan negara. Kepentingan yang utama (vital) bagi sebuah negara selalu berhubungan dengan keberadaan yang hakiki bagi sebuah negara yakni wilayah, penduduk dan kedaulatan. Oleh karena itu, negara tidak akan kompromi dan merespons dengan tegas setiap ancaman kepadanya. Sedangkan kepentingan lainnya barangkali masih dapat diperdebatkan penting tidaknya untuk direspon.

Terkait dengan *governmentality* di era liberalisme, kepentingan nasional tidak lagi diperjuangkan dengan hard power saja, melainkan soft power yang mengedepankan diplomasi dan kerja sama. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, juga mengacu pada bidang pertahanan (Buzan, 1991). Konsep kolaborasi dalam



mengembangkan alutsista secara internasional dapat dilihat dalam motivasi ekonomi kolaborasi.

Negara (dengan dinamika politik di dalamnya) merupakan sumber dari inefisiensi. Oleh karenanya, politik dianggap sebagai salah satu faktor kegagalan dalam menciptakan efisiensi (*the science of political failure*). Hal ini karena pertimbangan pemilihan rekanan tidak didasarkan sepenuhnya pada keunggulan komparatif dan kompetitif serta kriteria-kriteria ekonomis yang objektif. Hal ini semakin menegaskan bahwa kolaborasi antar negara akan selalu berada dalam kondisi inefisiensi karena sifatnya yang dapat dipastikan politis (Baylish & Smith, 2006).

Konsep kolaborasi adalah menjadi pilihan yang paling ekonomis di tengah-tengah minim dan terbatasnya anggaran pertahanan di negara-negara maju saat ini khususnya di Eropa. Hal ini banyak terjadi pada kerja sama pengembangan pesawat tempur seperti *Eurofighter Typhoon*, *Dassault's Rafale*, *T-50*, *F-35 Joint Strike Fighter* dan masih banyak lagi. Pengembangan pesawat tempur sangat menarik dan cocok bagi model kolaborasi karena sifatnya yang tinggi biaya tetapnya.

Namun Hartley dan Braddon juga melihat faktor-faktor di luar biaya yang mempengaruhi negara dalam memilih untuk mengambil rekanan negara lain dalam suatu proyek hingga berapa rekanan yang harus dilibatkan, dan sebaliknya, suatu negara dalam menerima ajakan untuk menggarap suatu proyek. Faktor-faktor tersebut di antaranya transfer teknologi dari satu negara ke negara lain; transfer teknologi dari militer ke sipil (*spin off*); efek pengganda perekonomian (*multiplier effect*); meningkatnya ekspor; dan standarisasi perlengkapan (King, 2006).

Selain itu, faktor politik seperti aliansi menambah nilai manfaat dari kerja sama kolaboratif pengembangan alutsista. Dari manfaat di luar biaya tersebut, perspektif *public choice* yang menjadi salah satu perspektif ekonomi politik mengungkap bahwa akan terjadi *international military-industrial-political complex* dalam suatu kolaborasi (Kaldor, 1986). *International military-industrial-political complex* ini yang menjadi gambaran bahwa suatu kolaborasi tidak akan luput dari analisis terhadap faktor-faktor politik, meski secara ideal *public choice* seharusnya dilandasi oleh pertimbangan atau preferensi efektifitas biaya.

*International military-industrial-political complex* merupakan istilah yang dikembangkan dari istilah *military-industrial complex* (MIC) yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1961 oleh Presiden Amerika Serikat ke-34, Dwight David Eisenhower, merujuk pada hubungan ekonomi politik yang terjadi antara legislator,

angkatan bersenjata nasional, dan industri persenjataan. Hubungan tersebut terkait pada kontribusi politik, persetujuan politik akan belanja militer, lobi-lobi untuk mendukung birokrasi, dan industri. Ketiga badan tersebut, yang pada saat ini lebih sering disebut kongres/parlemen, departemen pertahanan, dan industri pertahanan, kemudian disebut sebagai segitiga besi pertahanan (*defense iron triangle /DIT*) (Vucetik, 2013).

Segitiga besi pertahanan merupakan bentuk relasi strategis yang membentuk *military-industrial complex*. Disebut kompleks, karena merujuk pada rumitnya relasi tersebut. Kerumitan yang dimaksud adalah berkaitan dengan seberapa jauh ketiga pihak tersebut membagi proporsi perannya. Jika negara (parlemen dan departemen pertahanan) lebih banyak berpengaruh, maka kedaulatan dan kemandirian lebih ditekankan (Miller & Rose, 1990). Jika industri pertahanan lebih besar perannya, maka aliansi dan kerja sama serta privatisasi (komersialisasi) akan memainkan peranan lebih besar. Hal ini disebut oleh Ron Matthews sebagai *the unholy trinity* (trinitas yang tidak suci) dalam pertahanan, karena peperangan antar negara akan dipengaruhi oleh relasi antara ketiga pihak tersebut.

Logika utama dalam DIT, adalah bahwa industri memiliki relasi konstituen dengan para legislator (parlemen) agar mendapat dukungan legislasi, dan sebaliknya parlemen memiliki kepentingan agar dipilih kembali; sedangkan pemerintah membutuhkan dukungan industri dan parlemen agar program kerja dapat didukung dengan anggaran dan teknologi. Dari gambar segitiga besi tersebut dapat dilihat bahwa relasi ketiganya sangat penting dalam mewujudkan kapabilitas militer yang diperlukan, melalui proses akuisisi pertahanan.

Dinamika MIC yang terjadi dalam ketiga pihak tersebut dilatarbelakangi oleh proses yang disebut akuisisi pertahanan. Istilah akuisisi pertahanan merujuk pada suatu proses pengadaan barang-barang terkait pertahanan, khususnya persenjataan (*alutsista*), dengan melakukan kerja sama dengan kontraktor domestik maupun internasional (Hall & Cristoper, 2013). Menurut David S. Sorenson, sistem akuisisi pertahanan adalah, “proses manajemen yang mana kementerian pertahanan memperoleh (*acquire*) sistem persenjataan beserta sistem informasinya”. Akuisisi pertahanan dapat terjadi apabila terjadi interaksi antara departemen/kementerian pertahanan dengan industri pertahanan, yang bertujuan menghasilkan kapabilitas militer penting saat ini dan di masa depan. Berkaitan dengan kolaborasi antar negara, industri pertahanan dan kementerian pertahanan dapat berasal dari negara yang berbeda.

Kapabilitas militer yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, membutuhkan pemindaian lingkungan strategis agar dapat diketahui pemetaan ancaman yang dapat

terjadi hari ini hingga masa depan. Jika persepsi ancaman telah didapatkan, maka proses akuisisi pertahanan dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang diungkapkan kementerian pertahanan, kemudian akan diproses dengan akuisisi pertahanan. Proses tersebut dapat dilakukan dengan membeli dari negara lain, atau mengembangkan sendiri dengan mengandalkan industri pertahanan lokal, atau mengembangkan secara bersama-sama (kolaborasi) dengan negara lain.

Untuk mengetahui secara sistematis proses dari terbentuknya persepsi ancaman hingga dilakukannya proses pengadaan/akuisisi, Mary Kaldor menggunakan prinsip permintaan-penawaran yang ada dalam ilmu ekonomi dan prinsip birokrasi yang ada dalam ilmu politik. Menurut Kaldor, dalam akuisisi pertahanan terdapat unsur penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Unsur penawaran dapat diartikan unsur yang datang dari luar (eksternal) dan terdapat respons dari penawaran tersebut dengan apa yang disebut permintaan. Permintaan merupakan unsur internal yang terjadi manakala terjadi penawaran. Interaksi antara penawaran dan permintaan tersebut juga terjadi dalam ranah militer/pertahanan. Dalam unsur penawaran, terdapat dua aspek, yakni aspek sistemik dan aspek institusional. Aspek sistemik merupakan pendefinisian kebutuhan akuisisi pertahanan berdasarkan situasi internasional. Aspek institusional merupakan pendefinisian situasi internasional oleh angkatan bersenjata, birokrasi pemerintahan, dan politisi.

### **c. Konsepsi Ancaman (*national threats*)**

Bagi Kenneth Waltz dan kaum realis lainnya, masalah keamanan selalu mempunyai hubungan dengan upaya negara-negara untuk mencari keamanan, penggunaan kekuatan militer, perlombaan senjata dan perang. Ini semua oleh karena mereka memiliki pandangan bahwa ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara adalah ancaman militer. Namun, sejak Perang Dingin berakhir, banyak tulisan para pakar mengenai munculnya ancaman-ancaman keamanan baru. Aspek non-militer mulai masuk dan dipertimbangkan sebagai isu yang dapat membahayakan keamanan.

*Soft threat* dalam hal ini terus terjadi pada berakhirnya Perang Dingin yang menandai berakhirnya pola peperangan modern, yang merupakan ciri khas dari peperangan yang terjadi pada rentang waktu antara pasca Perang Dunia II hingga akhir Perang Dingin. Dalam rentang waktu tersebut, peperangan banyak dilakukan dengan mengandalkan kuantitas pasukan militer yang besar, serta produksi persenjataan masal

yang total dikuasai negara (Buzan, 1991). Dalam rentang waktu ini, banyak pengkaji sosiologi militer yang menamai model pertahanan dan organisasi militer serta produksi persenjataan, sebagai periode militer modern. Periode awal hingga akhir Perang Dingin, menandakan adanya perubahan dalam hal ini.

Penstudi sosiologi militer kemudian menamakan perkembangan terbaru dari militerisme ini sebagai militer pasca-modern (*post-modern military*). Jenis militerisme ini memiliki karakteristik gelar kekuatan perang dengan cara yang lebih tidak terbatas (*unrestricted*) dengan memanfaatkan pelbagai lini negara serta memiliki karakter khas di masing-masing negara. Perubahan militer terjadi diawali dari perubahan yang terjadi pada lini industri, termasuk industri pertahanan. Militer sangat bergantung pada teknologi persenjataan dan proses produksi yang mendukungnya, serta bagaimana organisasi militer menjalankan pengelolaan anggotanya melalui seperangkat doktrin-doktrin.

Dengan demikian, faktor ekonomi pertahanan dapat dikatakan menjadi pemicu utama terjadinya transformasi militer (Kaldor, 1986). Dalam hal ini, terdapat empat perubahan utama yang terjadi dalam transformasi militer, yakni adanya profesionalisasi tentara dengan adanya spesialisasi pasukan-pasukan khusus, adanya kecenderungan untuk meng-outsorce baik produksi persenjataan maupun pengadaan pasukan swasta, adanya pemusatan (sentralisasi) komando dengan menggabungkan pangkalan-pangkalan dengan tujuan merampingkan garis komando, dan meningkatnya peperangan jaringan (*network warfare*) seperti *cyberwarfare* dan *network-centric warfare*. Dari keempat aspek utama perubahan tersebut, perubahan pengelolaan ekonomi menjadi faktor yang memungkinkan perubahan di ranah militeristik tersebut.

Berubahnya dinamika ekonomi politik dan mode produksi yang melandasinya, maka institusi militer akan berubah mengikuti perubahan tersebut agar dapat bertahan dan beroperasi. Industri pertahanan dalam hal ini memiliki pola pengelolaan serta membutuhkan relasi permintaan dan penawaran untuk mewujudkan suatu produk. Dengan adanya perubahan mode produksi, industri pertahanan akan menyesuaikan pula. Organisasi militer dan bagaimana doktrin peperangan yang digunakan akan berubah pula (Danugroho, 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan ekonomi sangat bersifat fundamental dan signifikan dalam perubahan di pelbagai institusi, tidak terkecuali militer. Sifat strategis organisasi militer dan industri pertahanan, membuat negara harus pula melakukan penyesuaian terhadapnya, karena pembangunannya yang memerlukan dana besar.

#### **d. Lingkungan Domestik dan Internasional**

Keamanan nasional, kawasan dan global saling berkaitan. Keamanan kawasan merupakan perpanjangan yang masuk akal dari keamanan nasional. Tindakan suatu negara di bidang keamanan dapat membawa dampak yang merumitkan baik bagi keamanan kawasan maupun keamanan global. Disamping itu, isu-isu keamanan yang ada seringkali di luar kekuasaan suatu negara untuk menyelesaikannya secara sendirian. Sebagai contoh, ketidaksabihan politik domestik dapat melimpah (*spill over*) ke negara-negara yang berbatasan dengannya. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk senantiasa menjaga kestabilan politik dalam negerinya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa realita evolusi industri pertahanan membuat pemahaman akan bela negara harus berevolusi pula. Tidak hanya sekedar memahami adanya pertahanan nirmiliter, namun pemahaman mengenai prosedur industrial, diplomasi dan kerja sama, merupakan salah satu kunci berbela negara masa kini. Hal ini yang dapat diambil dari tinjauan singkat mengenai globalisasi industri pertahanan dan pengaruhnya pada perubahan konsepsi pertahanan dan keamanan. Pada era masa kini, peperangan semakin terdiversifikasi ke dalam banyak aspek, tidak hanya militer melainkan aspek lain seperti ekonomi dan teknologi informasi. Oleh karenanya, kedaulatan menjadi renggang dan batas-batasnya sangat kabur. Elemen kepentingan nasional tidak lagi diupayakan dengan rigid atau hanya mengandalkan kekuatan nasional, melainkan melalui berbagai kerja sama dan kolaborasi. Pengadaan alat persenjataan semakin banyak dilakukan secara bersama-sama karena konsekuensi menurunnya anggaran pertahanan. Spektrum ancaman juga mengalami perubahan dari hanya bersifat tradisional, menjadi non-tradisional, dan pada saat ini semakin mengerucut pada tatanan ancaman yang dapat tercerap melalui transformasi ekonomi. Militer pasca-fordis yang sarat akan peperangan jejaring, profesionalisme spesialis, outsourcing, dan sentralistik, membuat semakin banyaknya cara-cara peperangan baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Spektrum baru ancaman ini menambah rawannya spill-over dari satu negara ke negara lain, atau dengan kata lain ancaman semakin rentan terjadi melewati batas-batas negara satu dengan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'raf, Al. (2015). Dinamika Keamanan Nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. 1. No.1.
- Arianto A., Anggraini G, (2019). Building Indonesia's National Cyber Defense and Security to Face The Global Cyber Threats Through Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (IDSIRTII). *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Vol. 9 (1).
- Baylis, J. dan Smith, S. (2006). *The Globalization of World Politics, An introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Bitzinger, Richard A. (2009). *The Modern Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues*. California: ABC CLIO.
- Brooks, Stephen. (2005). *Producing Security: Multinational Corporations, Globalizations, and the Changing Calculus of Conflict*. Princeton: Princeton University Press.
- Buzan, Barry. (1991). *People State and Fear: the National Security Problem in the Third World*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Caverley, J. D. (2007). United States Hegemony and the New Economics of Defense. *Journal of Security Studies*. Vol. 16. No. 4.
- Center for Strategic and International Studies. (2013). *The Cyber Index: International Security Trends and Realities*. UNIDIR
- Danugroho, A. (2020). Eksistensi Tradisi Masyarakat Samin Kabupaten Bojonegoro di Era Modern. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31540/sindang.v2i1.289>
- Danugroho, A. (2022). *Mengartikan Ketahanan Nasional*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Danugroho. (2021). Susilo Bambang Yudhoyono's Government Policy in Handling The Aceh Tsunami: a Historical Research. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.24905/jip.6.1.2021.1-12>
- David dan Datumaya. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13 (1).
- Eshel, Yohanand Kimhi, Shaul. (2016). A New Perspective on National Resilience: Components and Demographic Predictors. *Journal of Community Psychology*. Vol. 44. No. 7.

- Fitrah, Elpeni. (2015). Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Insignia*, Vol. 2. No. 1. April.
- Fjader, Christian. (2014). The Nation-State, Nation Security and Resilience in the age of globalisation. *Journal Resilience*, Vol. 2 No.2.
- Hall, A. R. dan Christopher, C. (2013). The Political Economy of Drones. *Defense and Peace Economics*. Vol. 25. Issue 5.
- Hartley, K. dan Braddon, D. (2014). Collaborative Projects and the Number of Partner Nations. *Defense and Peace Economics*, Vol. 25. No. 6.
- Kaldor, Mary. (1986). The Weapons Succession Process. *World Politics*, Vol. 38. Issue. 4.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Pertahan Siber*. Jakarta: Indonesia.
- King, A. (2006). The Post-Fordist Military. *Journal of Military Sociology*, Vol. 34. No. 2.
- Lazarou, Elena dan Dobreva, Alina. (2019). Security and Defence. *Journal European Parliamentary Research Service*.
- Liotta, P. H. (2002). Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security. *Journal ResearchGate: Security Dialogue*, Vol. 4.
- Miller, P. dan Rose, N. (1990). Governing Economic Life, Economy and Society. *Journal of Economy and Society*.
- Neuman, W. Lawrence. (2017). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th Edition*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pranowo, M. Bambang. (2010). *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Raden dan Efriza. (2017). Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, No. 3 (7).
- Smith. (2015). *Research Handbook on Internasional Law and Cyberspace*. Massachusetts: Edwar Elgar Publishing Limited.
- Vucetic, S. (2013). The F-35 Joint Strike Fighter: A Global Snapshot. *Journal of Strategic Analysis*.